

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN TANPA DIDAFKANKAN PADA PENCATATAN PERKAWINAN**

Yenni Ananda Putri Pulungan
yenniputri888@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi pasca keluarnya putusan MK, Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) penambahan frasa "...perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris". Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi pasca putusan MK, notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepastian hukum perjanjian perkawinan: sampai saat ini khusus terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan di Catatan Sipil, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 yang ditujukan kepada semua kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang mengatur bahwa Dukcapil sebagai instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana akan dibuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Kata kunci: hukum, perjanjian, perkawinan , daftar

Latar Belakang

Pembuatan perjanjian kawin adalah hak dari calon suami isteri yang hendak melangsungkan perkawinan untuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai persatuan harta kekayaan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang (calon suami isteri) sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.¹

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang termaktub dalam Bab VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 dan Bab VIII Pasal 180, 182, 185; Undang-

¹R. Soetojo Prawirohamidjoyo, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 73.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termaktub dalam Pasal 29; Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 52.

Perjanjian perkawinan dalam perspektif R. Subekti yakni suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.² Perspektif Subekti terkait dengan perjanjian perkawinan ini banyak disepakati oleh para ahli, karena urgensi dari perjanjian perkawinan lazimnya mengatur tentang perjanjian harta benda selama perkawinan. Perjanjian kawin yang dapat dibuat antara lain mengenai perjanjian perkawinan percampuran laba-rugi dan perjanjian perkawinan percampuran penghasilan.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang ketentuan baru pembuatan perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum terjadinya perkawinan namun dimungkinkan untuk dibuat pada saat dan setelah terjadinya perkawinan. Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perubahan norma terhadap perjanjian perkawinan. Perubahan norma itu dapat dilihat dari Bab V Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

Perjanjian perkawinan berlaku kepada semua pihak maka harus ada pemberitahuan kepada pegawai pencatat pernikahan pada saat pernikahan, di Catatan Sipil untuk pasangan non muslim atau di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim agar berlaku terhadap pihak ke 3 (tiga) baik bagi para kreditur/pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap harta suami atau isteri.³

Sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, legalitas perjanjian perkawinan hanya jika dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun pasca terbitnya Putusan MK tersebut, notaris juga diberikan kewenangan untuk melegalkan perjanjian perkawinan. Ternyata, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada dasarnya mengatur bahwa: "Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain". Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP bertentangan dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 terkait dengan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat istimewa (berbeda dengan perjanjian pada umumnya).

Masyarakat yang awam terhadap hukum berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tanpa didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tidak sah, sehingga untuk sahnya perjanjian perkawinan harus didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini tentunya menimbulkan kerancuan berfikir yaitu terkait dengan keabsahan perjanjian perkawinan itu. Walaupun perjanjian perkawinan telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum, akan tetapi tidak didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan, akankah perjanjian perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan sangat urgen untuk mengetahui akibat hukum terhadap para pihak, yaitu

²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 39.

³Selama ini perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun pasca terbitnya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan ada penambahan frasa "...selama dalam ikatan perkawinan...". mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi harus dilakukan pada saat sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, melainkan pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sedang berlangsung. Kemudian ketentuan pada ayat (1) juga terdapat penambahan frasa "...perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris".

tentang kekuatan perjanjian perkawinan yang telah dibuat apakah memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang terkait.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif pendekatan terhadap sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum dapat dilakukan baik secara vertikal ataupun secara horizontal yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).⁴

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur dalam bentuk buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media cetak yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan sebagainya.⁶

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁷ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Perjanjian Perkawinan

Semua harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki sebelum kawin serta semua harta yang dimiliki oleh seorang wanita sebelum kawin, secara otomatis akan menjadi harta bersama ketika keduanya melangsungkan perkawinan. Adanya kesepakatan membuat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami-isteri, maka keduanya telah mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta dalam perkawinan atau harta kekayaan bersama suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 14-15.

⁵*Ibid.*, hlm. 20.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 114.

⁷Burhan Bungin, *Analisa data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 53.

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 57.

119 KUH Perdata. Kesepakatan pembuatan perjanjian perkawinan, maka para pihak dalam hal ini suami-isteri yang melangsungkan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Suami-isteri bebas menentukan bahwa di dalam perkawinan yang dilakukannya sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.⁹

Berbeda ketentuan dengan KUH Perdata, dalam UU Perkawinan tidak menganut asas percampuran bulat, karena menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas terlihat bahwa dalam UU Perkawinan, yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan; sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing kecuali disepakati bersama oleh suami dan/atau isteri untuk disatukan dalam harta bersama. Artinya pertimbangan diadakannya perjanjian perkawinan adalah:

- a. Dalam perkawinan dengan persatuan harta bulat, agar isteri terlindung dari kemungkinan tindakan suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan oleh isteri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh bahkan tanpa harus melakukan atau memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya atas harta persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak isteri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindari adanya tindakan atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri, yang dianggap oleh isteri dapat merugikan dirinya dapatlah isteri memperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, bahwa tanpa persetujuan dari isteri, suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si isteri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang nama isteri. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang suami.
- b. Dalam perkawinan dengan harta terpisah
 - 1) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami-isteri dalam perkawinan, tidak termasuk dalam persatuan harta bersama atau harta perkawinan, dengan demikian tetap menjadi harta pribadi masing-masing suami atau isteri. Adanya perjanjian perkawinan merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap utang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
 - 2) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk itu dalam perjanjian perkawinan harus disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi.¹⁰

Berdasarkan manfaat yang ada, terlihat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah dimaksudkan sebagai hal yang dapat menghalangi perkawinan, namun justru dapat membantu dalam perkawinan. Supaya bermanfaat, maka dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Syarat sahnya

⁹Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Press, 1994, hlm. 58.

¹⁰J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 148-149.

suatu perjanjian harus dibuat atas dasar sepakat dari pihak yang membuatnya. Pada perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dapat dibuat oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, namun dapat juga terjadi suatu perjanjian dibuat lebih dari 2 (dua) orang; berbeda halnya dengan perjanjian perkawinan, yang menjadi para pihak tidak dapat dibuat oleh lebih dari dua orang.

Ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saat berlakunya perjanjian perkawinan disebutkan adalah sejak perkawinan dilangsungkan. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan yang mengatur bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa “perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah”.¹¹

Menurut ketentuan yang termaktub dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami-isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu perkawinan dilangsungkan.

Susanto mengatakan bahwa isi perjanjian perkawinan dapat beragam, yaitu:

- a. Pemisahan harta kekayaan murni.
Kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang dan penghasilan yang diperoleh baik sebelum dan sesudah perkawinan. Meskipun terjadi pemisahan harta kekayaan secara murni atau total akan tetapi seorang suami tetap berkewajiban untuk menafkahi isterinya dan anak-anaknya.
- b. Pemisahan harta bawaan
Berbeda dengan pemisahan harta kekayaan murni, dalam isi perjanjian perkawinan ini kedua belah pihak yaitu suami dan isteri hanya saling memperjanjikan macam harta bawaan saja, yaitu harta, utang yang diperoleh sebelum perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan, maka harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri tetap berada dibawah penguasaan masing-masing.
- c. Persatuan harta kekayaan
Adapun dalam perjanjian perkawinan ini pasangan calon suami dan isteri dapat memperjanjikan percampuran terhadap harta kekayaan mereka, baik harta kekayaan yang berasal dari harta bawaan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sebagainya.¹²

Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Pencatatan Perkawinan

Perjanjian kawin dalam hal ini dapat dilihat dari sisi formil maupun materiil, yang mana sifat formil dari perjanjian terdapat pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu perjanjian dibuat pada waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh suami-isteri atas dasar persetujuan bersama dan disahkan oleh pegawai catatan perkawinan.¹³ Sifat

¹¹Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Cetakan Pertama, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 78.

¹²Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama Jakarta: Visi Media, 2008, hlm. 102-104.

¹³Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 64.

materilnya dari perjanjian perkawinan tersebut termaktub dalam Pasal 199 KUH Perdata terkait dengan kedudukan harta benda.¹⁴

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengatur “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Norma yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yakni ...”kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.... Berdasarkan norma yang terdapat dalam pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bentuknya harus tertulis. Adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat merupakan alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis.

Sesuai dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatur “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk perjanjian perkawinan jika tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu suami dan/atau isteri, karena dalam UU Perkawinan tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan baru dapat berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

Perjanjian kawin antara calon suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tahun 2015 dapat dilaksanakan terutama yang mengatur tentang harta kekayaan, yaitu harta kekayaan yang diperolehnya sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) dan harta yang diperolehnya selama perkawinan berlangsung (harta bersama).

Dasar hukum perjanjian kawin yakni Pasal 29 UU Perkawinan masih bersifat abstrak (umum), yang hanya memuat pemahaman secara sepintas terkait dengan segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali *ta'lik* talak. KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian kawin yang mendahului UU Perkawinan telah mengatur perjanjian secara konkrit. Ketentuan yang ada dalam KUH Perdata tidak secara tegas dihapus seluruhnya oleh UU Perkawinan kecuali mengenai beberapa hal yang diatur secara tegas dan perjanjian kawin yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengesahan perjanjian kawin yang mengatur: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Berdasarkan argumentasi di atas, paling tidak ada 2 (dua) poin penting dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- a. Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi asas publisitas dari perjanjian kawin. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau isteri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga akan tetapi hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni

¹⁴*Ibid.*, hlm. 66.

¹⁵A. Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 10.

suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

- b. Terhitung sejak diundangkannya UU Perkawinan, maka pendaftaran atau pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan tetapi pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan perjanjian kawin dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk pasangan non Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat.¹⁶

Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sebelum tanggal 2 Januari 1974 yaitu pada tanggal diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, didaftarkan di register umum yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sesudah tanggal 2 Januari 1974 perjanjian kawin wajib disahkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) supaya isinya berlaku juga (mengikat) pihak ketiga. Masalahnya bagaimana bila perjanjian kawin tersebut lupa dicatatkan baik karena kealpaan para pihak atau kealpaan notaris dalam memberitahukan pencatatan yang benar? Solusi bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan terlambat mencatatkan perjanjian kawinnya di Pegawai Pencatat Perkawinan adalah dengan mengajukan pencatatan perjanjian kawin melalui permohonan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Para pihak harus mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan agar perjanjian kawin tersebut dicatatkan dibuku register pencatatan nikah baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebagai buktinya maka pada akta perkawinan di halaman belakang akan diketik sesuai dengan penetapan pengadilan bahwa telah dibuat perjanjian kawin diantara suami isteri tersebut. Perjanjian kawin yang hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri (setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan) hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu suami isteri, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian kawin tersebut dianggap tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada sehingga pihak ketiga menganggap bahwa pasangan suami isteri tersebut kawin dengan pencampuran harta.

Mempertimbangkan hak-hak warga negara, hukum memberikan peluang dengan mengajukan permohonan ke Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang menginstruksikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan agar melakukan pencatatan perjanjian kawin tersebut, sehingga perjanjian itu dianggap ada dan mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga dan hal tersebut berlaku mundur. Untuk menguraikan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga, peneliti menggunakan teori penemuan hukum.

Adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum bagi warga negara terkait perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan sebelum perkawinan dilangsungkan memaksa hakim berdasarkan kewenangannya untuk menggali atau melakukan penemuan hukum supaya perjanjian tersebut bisa memberikan kepastian hukum bagi yang membuatnya dan digunakan sebagaimana mestinya terutama dalam tindakan hukum yang menyangkut pihak ketiga.

¹⁶Dian Trisna Dewi, "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2018, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, hlm. 39.

Permohonan penetapan ke pengadilan didasari oleh kewenangan hakim dalam rangka penemuan hukum sebagai akibat tidak ada undang-undang yang mengatur (kekosongan hukum). Seperti diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tidak mungkin ketentuan atas semua kegiatan tersebut termuat oleh satu peraturan perundang-undangan saja. Oleh karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan lengkap dan jelas, karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.

Sampai saat ini khusus terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan di Catatan Sipil, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 yang ditujukan kepada semua kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang mengatur bahwa Dukcapil sebagai instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana akan dibuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan, sedangkan atas akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain namun perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia, pelaporannya dibuat dalam bentuk surat keterangan. Hal ini berlaku bukan saja pada pembuatan perjanjian perkawinan, namun juga atas perubahan dan pencabutan perjanjian perkawinan. Dan aturan ini hanya mengatur tentang pencatatan perjanjian kawin, bukan tentang mengatur tata cara pembuatan dan larangan dalam pembuatan perjanjian kawin dimaksud.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Tata cara pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian kawin yang mendahului Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit. Kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pasangan suami isteri pada kantor pencatatan perkawinan apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-isteri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada secara ekstern karena tidak memiliki unsur publisitas.

Saran

Seharusnya Pemerintah memberikan tata cara pelaksanaan perjanjian kawin pasca putusan mahkamah konstitusi untuk dapat menjadi pedoman hukum bagi suami istri, notaris, kantor pencatatan sipil maupun pihak ketiga. Kemudian Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama di setiap wilayah seharusnya mensosialisasikan bahwa untuk perjanjian perkawinan pendaftarannya dilakukan melalui pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Hendaknya pasangan suami istri yang telah membuat Perjanjian Perkawinan mendaftarkan perjanjian perkawinannya kepada Kantor Pencatatan Perkawinan agar mendapatkan unsur

publisitas terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Agar selain berlaku bagi kedua belah pihak suami istri, juga berlaku terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Damanhuri, H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Dewi, Dian Trisna. 2018. "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, hlm. 39.
- J. Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan* Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jehani, Libertus. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*. Cetakan Pertama. Jakarta: Forum Sahabat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1994. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2000. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Ketentuan Baru Pembuatan Perjanjian Perkawinan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visi Media.